

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Bahwa karakteristik Tindak Pidana pada Pemilihan Umum terdiri dari :
1. Tindak Pidana Pemilu adalah adanya Perbuatan yang melawan Hukum yang berakibat Pidana pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana harus ada unsur perbuatan melawan hukum pada Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang bersifat Pidana Khusus atau hanya diatur di Undang-Undang Pemilihan Umum bukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Yang berbentuk pemalsuan Data secara sengaja, Merebut dan Menghilangkan Hak Memilih, Melakukan kegiatan yang dilarang pada saat Kampanye, Masa Tenang atau pada Saat Penyelenggaraan Berlangsung.
 2. Pelaku yang dapat terjerat Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah siapapun baik dari Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum selama berkaitan dan mempengaruhi Proses Pemilihan Umum tersebut.
 3. Tujuan dari Tindak Pidana Pemilihan umum terdapat pencegahan (prevensi) agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum ;
 4. pencegahan bukanlah Tidak pidana Pemilu bukalah akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dimana nantinya dengan adanya sanksi-sanksi yang tertera tersebut dalam membuat masyarakat berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan umum di tiap tahapannya.
 5. Selama pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana maka pelaku dalam dijerat dengan saksi tidak pidana pemilu tersebut ;

6. Tindak pidana Pemilihan Umum harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 7. Walaupun Tindak Pidana Pemilihan Umum berorientasi ke depan, Tindak Pidana Pemilihan dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi jika tidak memenuhi unsur pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maka tindak Pidana Pemilu tetap bisa dilaksanakan selama memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
- b. Bentuk Kewenangan SENTRA GAKKUMDU pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum bersifat Non Atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain Dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia memberikan Wewenang dalam hal Tindak Pidana Pemilihan Umum diharuskan membentuk Sentra Penegakan Hukum terpadu yang terdiri dari Unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu itu sendiri yang artinya Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Saran

- a. Perlu adanya Penjelasan lebih detil terkait dengan larangan dan sanksi yang diberikan sehingga dapat memenuhi kepastian Hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum .
- b. Kewenangan SENTRA GAKKUMDU nantinya perlu diberikan sifat yang kewenangan yang lebih pada satu pihak sehingga

nantinya dalam menemukan titik temu yang jelas ketika membuat keputusan dalam menindak Tindak Pidana Pemilihan Umum .

DAFTAR BACAAN

Undang-Undang :

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005

Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum

Buku-Buku :

Jimly Asshiddiqie, *Creating A Constitutional Court in A New Democracy, Dalam Cemah Australia,*
Tahun 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta,
1985

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum
Normatif*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958)

Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994)

J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni,1979)

- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, FH UII, Cet.1, Yogyakarta, 2005.
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 No.3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- Anita D.A. Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Fence M. Wantu dalam Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, 1990.

Maria S.W. Sumardjono, “*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti*”, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hal. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 3
Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997.

Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.

Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Vugas’Gravenhage, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010.

Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hal. 9-10

Soetanto Soepiadhy, *Keadilan Hukum*, 28 maret 2012

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.
- Muhtadi Muhtadi, 'PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA', *FIAT JUSTISIA*, 5.3 (2017)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, 2009, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Stalsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2009, *PELAJARAN HUKUM PIDANA 1 Stalsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu pengantar)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Paragonatama Jaya, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 461
- RamlanSurbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Dedi Mulyadi, *Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, September 2013.
- Binov Handitya, *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu*, (Semarang: seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2, 2018).
- Feri Irawan, *Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 41:2016.